

SOSIALISASI PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Yudhistira Prawira Utama¹, Dany Agus Susanto², Achmad Nurwachid³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas 45 Surabaya

e-mail: danyagussusanto@univ45sby.ac.id

Abstrak

Kegiatan ini dilatarbelakangi karena semakin banyaknya eksploitasi terhadap anak baik itu yang bertujuan untuk mencari keuntungan semata atau bertujuan lain yang lebih jauh hingga terjadi praktek perdagangan orang. Pemahaman masyarakat mengenai hukum dianggap kurang dan tidak memperhatikan aspek keadilan. Hal ini dapat terjadi karena unsur dari sistem hukum yaitu Legal Substance (Substansi Hukum) dan Legal Structure (Struktur Hukum) kita seolah-olah lemah, sehingga membuat Legal Culture (Budaya Hukum) yaitu kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri menjadi lemah dan menurun. Oleh karena itu sangat diharapkan peran pemerintah untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi hukum, lembaga-lembaga hukum, Lembaga pemerintah, tokoh masyarakat dan dilakukan sosialisasi terkait pengetahuan hukum di masyarakat agar dapat diberdayakan. Adapun perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan, di mulai dari observasi, peninjauan awal guna mengenali permasalahan, sampai tahap pelaksanaan dan monitoring untuk menganalisa tingkat keberhasilan sosialisasi ini.

Kata kunci: Eksploitasi, Praktek Perdagangan Orang, Pemahaman Masyarakat, Sistem Hukum, Undang-Undang, Tindak Pidana

Abstract

This activity is motivated by the increasing number of exploitation of children, whether for the sole purpose of seeking profit or for other, more distant purposes, resulting in the practice of human trafficking. Public understanding of the law is considered lacking and does not pay attention to aspects of justice. This can happen because the elements of our legal system, namely Legal Substance and Legal Structure, seem to be weak, thereby making Legal Culture, namely people's trust in the law itself, weak and declining. Therefore, it is highly hoped that the government's role will be to collaborate with law universities, legal institutions, government institutions, community leaders and carry out outreach regarding legal knowledge in the community so that it can be empowered. The legal protection for children as victims of the crime of human trafficking is also regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. In this activity, several stages were carried out, starting from observation, initial assessment to identify problems, to the implementation and monitoring stages to analyze the level of success of this socialization.

Keywords: Exploitation, Human Trafficking Practices, Community Understanding, Legal System

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu pertalian antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita yang diakui Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sebenarnya telah ada sejak jaman kerajaan dahulu melalui perbudakan. Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun (Santoso, 2016). Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang yang bernilai. Pada masa itu perbudakan dianggap sebagai keadaan yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Tidak banyak yang memandang perbudakan sebagai praktik jahat atau tidak adil. Beberapa kasus yang terjadi justru ada orang tua kandung yang tega menjual anaknya atau anaknya dijadikan sebagai korban perdagangan orang. Beberapa orang tua melakukan tindakan tersebut antara lain berdalih karena keadaan ekonominya terhimpit dan membutuhkan uang untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan keadaan anaknya sendiri. Jeratan ekonomi dan kondisi sosial budaya selalu menjadi alasan pembenar yang klasik bagi para orang tua untuk memperkerjakan anaknya hingga anak dieksploitasi sendiri oleh orang tuanya.

Dalam undang-undang no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang menjabarkan bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Selain peran dari orang tua, sekolah seharusnya juga menjadi tempat yang dapat melakukan tindakan perlindungan terhadap anak yang kondisi rumah atau keluarganya tidak harmonis. Apabila anak tidak mendapatkan perhatian yang layak, anak tidak harus turun ke jalanan untuk mendapatkan perhatian yang tidak di dapatnya di rumah, melainkan mendapatkan perhatian dari pihak sekolah.

METODE

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 16 juni 2023 di Jl. Manyar Rejo 23A, Kel. Menur Pumpungan, Surabaya.

Tujuan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk:

- Agar masyarakat mengerti cara berkomunikasi dengan institusi dalam rangka melakukan pengetahuan hukum yang sebenarnya secara jelas dan tegas/
- Agar peserta dapat memahami dengan jelas tentang pentingnya pengetahuan hukum pada masyarakat terutama tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

Kerangka Penyelesaian Masalah

Penyelesaian pada Abdimas ini mengacu pada kerangka (gambar 1) di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah Abdimas

a. Masalah

Berdasarkan identifikasi dan analisis situasi yang telah dilakukan di awal, terdapat beberapa pokok permasalahan, yaitu:

- Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan apabila ada pengaduan, penyelesaian hukumnya kurang jelas;
- Banyak masyarakat tidak mengerti cara berkomunikasi dengan institusi mana dalam rangka melakukan pengetahuan hukum yang sebenarnya jelas dan tegas;
- Banyak masyarakat terutama keluarga korban yang belum mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban khususnya anak sebagai korban.

b. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- Sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana;
- Diskusi dan Tanya Jawab, hal ini bertujuan agar para peserta memahami dengan jelas akan pentingnya pengetahuan hukum pada masyarakat terutama tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

c. Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah keluarga khususnya orang tua yang telah memiliki anak. Sehingga orang tua sudah mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk melakukan perlindungan terhadap anaknya agar mampu melakukan tindakan antisipasi dan pencegahan terhadap mendidik anaknya.

d. Realisasi

Tahapan Proses Abdimas


1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penyuluh melakukan koordinasi awal dengan lembaga-lembaga masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, dalam hal ini adalah untuk memudahkan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini sifatnya sosialisasi kepada masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa khususnya orang tua dalam keluarga.

2. Tahap Pelaksanaan

- Penyampaian materi berupa: pentingnya perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana;
- Diskusi dan tanya jawab untuk memperjelas materi;
- Menyimpulkan, peserta diberi penekanan tentang perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana dan pemenuhan hak-hak anak pada umumnya.

Keseluruhan sistem tahapan dapat dilihat pada gambar 2 berikut :



Gambar 2. Tahapan Proses Penyelesaian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diikuti oleh 10 Peserta yang telah memberikan kesadaran yang hangat. Kesadaran dan daya semangat yang luar biasa akan pentingnya pengenalan pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak. Dalam hal ini setelah dilakukan sosialisasi tentang menyikapi kesadaran hukum di masyarakat, akan menyadari bahwa mereka khususnya anak-anak mereka juga mendapat perlindungan akan hak-haknya sebagai korban tindak pidana.

Adapun Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Bab V Pasal 43 sampai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain: Hak kerahasiaan identitas korban; Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan; Hak untuk mendapatkan Restitusi; Hak untuk mendapatkan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah; Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara.

Pemahaman masyarakat terhadap hukum dianggap kurang tegas dan kurang menitikberatkan pada rasa keadilan. Beberapa kasusu yang terjadi justru orang tua kandung yang menjadi pelaku perdagangan orang terhadap anaknya. Orang tua kandung justru tega menjual anaknya dengan dalih keadaan ekonominya terhimpit dan membutuhkan uang untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan keadaan anaknya sendiri. Jeratan ekonomi dan kondisi sosial budaya selalu menjadi alasan pembenar yang klasik bagi orang tua untuk memperkerjakan anaknya hingga anak dieksploitasi sendiri oleh orang tuanya.

Padahal seharusnya upaya perlindungan terhadap anak yang paling utama adalah dilakukan oleh orang tua dan keluarga. Peran orang tua dan keluarga sangat besar, karena orang tua merupakan orang terdekat dari anak tersebut, sehingga anak merasa mendapatkan perlindungan yang layak. Apabila orang tua sudah tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anaknya, maka anak akan terancam dari bahaya secara umum. Ancaman bagi anak bukan hanya berupa tindak kekerasan dari luar rumah, tetapi anak dapat pula menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang yang sekarang ini sedang marak terjadi. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Selain peran dari orang tua, sekolah seharusnya juga menjadi tempat yang dapat melakukan tindakan perlindungan terhadap anak yang kondisi rumah atau keluarganya tidak harmonis. Apabila anak tidak mendapatkan perhatian yang layak, anak tidak harus turun ke jalanan untuk mendapatkan perhatian yang tidak di dapatnya di rumah, melainkan mendapatkan perhatian dari pihak sekolah.



Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

SIMPULAN

Kegiatan ini mampu memberikan pemahaman baru akan pentingnya pengenalan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana khususnya tindak pidana perdagangan orang. Melalui sosialisasi ini pengetahuan hukum di masyarakat sangat penting karena pengaruh kehidupan setiap masyarakat dalam lingkungan keluarga, sehingga perlu pengenalan pengetahuan hukum yang memuat peraturan tentang Batasan-batasan setiap perbuatan yang mengandung hukum.

SARAN

Pengetahuan hukum melalui pengenalan akan perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana khususnya perdagangan orang, maupun pengetahuan hukum yang lain sebaiknya dilakukan oleh Perguruan Tinggi Hukum dengan memberikan sosialisasi, penyuluhan ataupun pendampingan kepada masyarakat. Dengan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan ini peran hukum akan berfungsi. Mengenalkan pada masyarakat, meskipun dari segi garis besarnya akan memberikan pengalaman dan wawasan yang luas karena pengetahuan awal merupakan basic soko guru.

Nyatanya masyarakat sangat membutuhkan sentuhan pengenalan pengetahuan hukum yang nantinya menjadi pegangan tentang perilaku sehari-hari agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, secara khusus disampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas 45 Surabaya yang telah memberi kesempatan melaksanakan Pengabdian Masyarakat; Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UNPATMA Surabaya yang telah memberi pengarahan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Surabaya yang telah memberi support dan dukungannya atas terlaksananya Pengabdian kepada Masyarakat; Serta Semua peserta yang telah bersungguh-sungguh dan telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Santoso. (2016). Studi Makna Perkawainan. Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung.
Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal 43 sampai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain.
Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidan Pidana Perdagangan Orang.